BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 149 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

ADMIN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Admin Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan;
b. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada operator;
c. melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SIPPKD;
d. mengidentifikasi permasalahan teknis dan memecahkan masalah dalam rangka peningkatan kinerja sistem;
e. melakukan dokumentasi data;
f. mengidentifkasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dangan sistem; dan
g. menjaga keamanan sistem.

KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 149 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 28 Januari 2021

ADMIN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	SUMADI, S.I.P., M.M. NIP. 19760607 199903 1 007	ADMIN SIPPKD
2	ARDHYANTO ADHAR, S.E., M.M. NIP. 19801002 200604 1 014	ADMIN SIPPKD
3	TIGO MUSTAJAB, S.T. NIP. 19730827 199902 1 001	ADMIN SIPPKD
4	FEBRY LEDYANI, S.Si. NIP. 19890222 201101 2 001	ADMIN SIPPKD
5	SELYAWATI, S.E. NIP. 19790923 201101 2 002	ADMIN SIPPKD
6	MUSTIKO, S.I.P. NIP. 19770815 200701 1 006	ADMIN SIPPKD
7	POLMARIA HUTAJULU. S.Kom NIP. 19761213 200501 2 001	ADMIN SIPPKD
8	KUSMIRA, S.IP NIP. 19740725 200701 2 004	ADMIN SIPPKD
9	Drs. NERPI JUARSA, M.Si. NIP. 19700401 199101 1 003	ADMIN SIAP BMD dan eSSH
10	BUDI RAHAYU, S.E., M.Ec.Dev. NIP. 19760812 199902 1 001	ADMIN SIAP BMD dan eSSH
11	SAMSU RIZAL, S.Kom. NIP. 19740512 200701 1 013	ADMIN SIAP BMD dan eSSH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	